

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR 13 TAHUN 2000

**TENTANG
PERATURAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 48 keputusan menteri dalam negeri nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, dipandang perlu untuk mengatur tentang Peraturan Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1999 tentang Penetapan Udnag-undang darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Derah tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan

Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

5. Keputusan menetri Dalam negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan kelurahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PERATURAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Hulu Sungai Selatan
- b. Pemerintah Daerah adalan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- c. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan
- d. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- e. Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten;

- f. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan BPD di kabupaten hulu sungai selatan
- g. Pemerintah Dsea adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa
- h. Badan Perwakilan Desa selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa di kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- i. Peraturan Desa adalah semua Peraturan Desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan dari BPD;
- j. Keputusan Kepala Desa adalah semua Keputusan Yang merupakan pelaksanaan dari Peratran Desa dan Kebijakann Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan dan Pembangunan di Desa sepanjang tidak Bertentangan dengan kepentingan umum maupun Perundang-undngan yang berlaku.

BAB II

BENTUK PERATURAN DESA

Pasal 2

- (1) Bentuk Peraturan Desa terdiri dari :
 - a. Judul;
 - b. Pembukaan;
 - c. Batang Tubuh;
 - d. Ketentuan Peralihan (jika ada);
 - e. Ketentuan Penutup.
- (2) Bentuk Peraturan Desa sebagaimana tercantum dlam Lampiran Peraturan Daerah ini

BAB III
METRI MUTAN PERATURAN DESA

Pasal 3

Peraturan Desa dapat mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengaturan terhadap obyek pungutan desa;
- b. Pengaturan terhadap Pemakaian kekayaan desa;
- c. Penetapan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- d. Pengaturan atau penetapan hal lainnya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATACARA PENETAPAN PERATURAN DESA

Bagian Pertama
Rancangan Peraturan Desa

Pasal 4

Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Pemerintah Desa dan atau BPD.

Bagian Kedua
Tatacara Penetapan Peraturan Desa
Yang Berasal Dari Kepala Desa

Pasal 5

Rancangan Peraturan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD dengan surat Pengantar.

Pasal 6

Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima rancangan Peraturan Desa dari Kepala Desa, BPD sudah harus mengadakan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Desa tersebut.

Pasal 7

Rapat Pembahasan atas rancangan Peraturan Desa yang diusulkan oleh Kepala Desa adalah sebagai berikut :

- a. Tahap I dengan acara Penjelasan Pemerintah Desa atas Rancangan Peraturan Desa yang telah diusulkan;
- b. Tahap II dengan acara Pemandangan Umum BPD atas rancangan Peraturan Desa;
- c. Tahap III dengan acara Jawaban Pemerintah Desa atas Pemandangan Umum BPD;
- d. Tahap IV dengan acara Rapat Kerja antara BPD dengan Pemerintah Desa yang membicarakan secara detail atas rancangan Peraturan Desa;
- e. Tahap V dengan acara Pendapat akhir BPD atas rancangan Peraturan Desa yang berisi penolakan atau persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa.

Pasal 8

Persetujuan atau Penolakan BPD atas Rancangan Peraturan Desa dituangkan dalam Keputusan BPD.

Pasal 9

- (1) Peraturan Desa yang telah mendapatkan Persetujuan BPD ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak memerlukan Pengesahan Bupati.

Bagian Ketiga

Tatacara Penetapan Peraturan Desa

Yang berasal dari Usul BPD

Pasal 10

BPD dapat mengusulkan Rancangan Peraturan Desa, dan disampaikan Kepada Kepala desa dengan Surat Pengantar dari Pimpinan BPD.

Pasal 11

Rapat Pembahasan BPD atas rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usul BPD sendiri adalah sebagai berikut :

- a. Tahap I dengan acara Penjelasan BPD atas Rancangan Peraturan Desa yang telah diusulkan;
- b. Tahap II dengan acara Pemandangan Umum Pemerintah desa atas rancangan Peraturan Desa;
- c. Tahap III dengan acara Jawaban BPD atas Pemandangan Umum Pemerintah Desa;
- d. Tahap IV dengan acara Rapat Kerja antara BPD dengan Pemerintah Dsea yang membicarakan secara detail atas rancangan Peraturan Desa;
- e. Tahap V dengan acara persetujuan BPD atas Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa.

Pasal 12

- (1) Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan BPD ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (2) Pengaturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak memerlukan pengesahan Bupati.

Pasal 13

Rapat BPD dalam menetapkan Peraturan Dsea dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota BPD.

BAB V

KEDUDUKAN PERATURAN DESA

Pasal 14

Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 15

- (1) Paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Peraturan Desa, wajib disampaikan kepada Bupati dengan tembusan camat.
- (2) Bupati dapat membatalkan Peraturan desa dengan Persetujuan DPRD apabila Peraturan Desa bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Peraturan Desa yang ditolak oleh Bupati 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal penolakan harus sudah dapat diterima oleh Kepala Desa disertai dengan penjelasan dan petunjuk seperlunya untuk dimusyawarahkan dengan BPD.

Pasal 16

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala desa dapat menetapkan keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimkasud ayat (1) pasal ini disampaikan kepada Bupati dengan Tembusan Camat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan

Pada tanggal 29 Juli 2000

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

SAIDUL HUDARIE

Diundangkan di Kandangan
Pada tanggal 1 Agustus 2000

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

M. YUNANIE

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2000 NOMOR 15**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR 13 TAHUN 2000

**TENTANG
PERATURAN DESA**

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka kehadiran undang-undang ini sekaligus menggantikan 2 buah Undang-undang yaitu :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok –pokok Pemerintahan di Daerah dan;
2. Undang-undang nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah yang mengatur tentang pemerintah Daerah dan juga mengatur mengenai Desa. Landasan pemikiran Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ditetapkan bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada didalam Kabupaten.

Sebagai realisasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, khususnya mengenai desa sebagaimana diatur dalam pasal 111 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu mengatur peraturan desa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 17 : Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 9**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2001
TANGGAL 29 JULI 2000

BENTUK PERATURAN DESA

PERATURAN DESA.....

NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

..... (1)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DESA.....(2)

Menimbang : a.
b.
c. dan seterusnya (2)

Mengingat : 1.
2.
3. dan seterusnya (2)

Dengan Persetujuan
BADAN PERWAKILAN DESA.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA.....TENTANG.....(2)

BAB I
KETENTUAN UMUM (3)

Pasal 1

.....dan seterusnya

BAB II
.....(3)

Pasal 2

.....dan seterusnya

BAB.....
KETENTUAN PERALIHAN (Jika ada)a (4)

Pasal.....

.....dan seterusnya

Ditetapkan di Desa.....

Pada tanggal.....

KEPALA DESA.....

.....

Keterangan :

(1) Judul Peraturan Desa :

- a. Judul ialah uraian singkat dari materi yang akan diatur yang didahului dengan jenis Produk hukum, tahun dan tentang.
- b. Redaksi Judul harus dibuat singkat, jelas dan mencerminkan materi yang akan diatur, sehingga tidak terlalu panjang.
- c. Penulisan redaksi Judul seharusnya ditulis dengan huruf Kapital.

(2) Pembukaan :

Pembukaan suatu produk hukum yang dibuat terdiri dari pejabat yang menandatangani/ mengeluarkan produk hukum, konsideran menimbang, dasar hukum mengingat, memutuskan dan menetapkan.

a. Konsideran Menimbang :

- Adalah konstalasi fakta atau alasan-alasan produk hukum yang dikeluarkan .
- Apabila alasan lebih dari 1 (satu), maka tiap-tiap alasan atau pertimbangan dituangkan dalam huruf kecil a, b dan c.
- Alasan pada huruf a, b dan c merupakan satu kesatuan yang saling mendukung.

b. Dasar hukum mengingat adalah produk hukum tertentu yang berkaitan secara langsung dijadikan dasar hukum pembentukan produk hukum tersebut.

c. Kata memutuskan dituliskan dengan huruf kapital.

d. Kata menetapkan dicantumkan setelah kata MEMUTUSKAN.

(3) Batang Tubuh :

Batang tubuh suatu produk hukum memuat semua materi produk-produk hukum yang dirumuskan dalam pasal-pasal.

Batang tubuh dibuat terdiri dari :

a. Ketentuan Umum :

Adalah penegasan penyebutan peristilahan yang digunakan dalam Peraturan Desa;

b. Materi Pokok yang diatur :

Adalah hal-hal yang diatur dalam Peraturan desa.

(4) Ketentuan peralihan (kalau ada) :

Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian keadaan yang sudah ada pada saat peraturan perundang-undangan baru mulai berlaku agar peraturan perundang-undangan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.

Ketentuan Peralihan dibuat dalam Bab Ketentuan Peralihan dan ditempatkan diantara Ketentuan Pidana dan ketentuan Penutup.

(5) Ketentuan Penutup :

Ketentuan Penutup ditempatkan pada bab terakhir. Ketentuan Penutup memuat mengenai :

- a. penunjukkan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan peraturan tersebut;
- b. pernyataan tidak berlaku, penarikan atau pencabutan peraturan perundang-undangan yang telah ada;
- c. nama singkat;
- d. saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan.

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

SAIDUL HUDARIE